

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, TARIF PAJAK DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Samsat Ujung Batu)

Wita Lestari¹⁾, Yusralaini²⁾, Devi Safitri³⁾

- 1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau
- 2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau
- 3) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

E-Mail : witaalestari01@gmail.com

THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS, FISCAL SERVICE QUALITY, TAX RATES AND FINANCIAL CONDITIONS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE

(Case Study on Individual Taxpayers Registered at Samsat Ujung Batu)

ABSTRACT

This study aims to see (1) the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance (2) the effect of the quality of tax services on taxpayer compliance (3) the effect of tax rates on taxpayer compliance (4) the effect of financial conditions on taxpayer compliance. This study is a type of quantitative research. The source of research data is primary data with data collection techniques using questionnaires. The population in this study were all individual taxpayers registered at the Ujung Batu Samsat in 2019-2025. The sampling method in this study used incidental sampling techniques and used the Slovin formula to determine the number of respondents. The sample used in this study was 100 taxpayers. The research data was processed using PLS SEM with the smartPLS 4 application. The results of the study showed that taxpayer awareness, tax rates and financial conditions had a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, while the quality of tax services did not have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keyword: *taxpayer awareness, quality of tax services, tax rates, financial conditions, taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Di Indonesia jenis pajak yang diterapkan ada dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah dan retribusi pajak daerah yang sudah diatur di dalam pasal 1 angka 10 UUD RI No 28 Tahun 2020.

Kendaraan bermotor termasuk kedalam salah satu pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh kantor pelayanan pajak atau Samsat di daerah masing-masing. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor pajak yang potensinya semakin berkembang saat ini, hal ini dikarenakan

jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat dan juga menjadi prospek yang bagus untuk pemerintah daerah mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut PT Jasa Raharja kepatuhan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL) yang di jelaskan oleh direktur operasional jasa raharja yaitu Dewi Aryani Suzana dalam pernyataan tertulisnya bahwa”tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB dan SWDKLLJ pada 2022 menurut jasa raharja hanya sebesar 56,2%” yang mana ini menjadi masalah karna masih ada sekitar 43% masyarakat yang belum taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, namun pada tahun 2023, Direktur operasional jasa raharja, Dewi Aryani Suzana menyampaikan, bahwa hingga september 2023 tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor menurun dengan persentasi 51,99%.(kompas.com).

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana wajib pajak memenuhi hal yang menjadi kewajiban-kewajiban perpajakan kendaraan bermotor dan melaksanakan hak-hak pajak yang didapat(Pratista, 2023). Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak Salah satu

kabupaten yang ada di provinsi Riau yaitu kabupaten Rokan Hulu.

Salah satu pajak yang di pungut pemerintah Rokan Hulu ialah pajak kendaraan bermotor. Rokan Hulu mempunyai 16 kecamatan, 6 kelurahan dan 139 desa , dan salah satu kecamatan yang ada di Rokan Hulu ialah kecamatan Ujung Batu yang mana di kecamatan ini memiliki Samsat yang memungut pajak masyarakat yang ada di kecamatan Ujung Batu tersebut.

Tabel 1. 1: Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Di Samsat Ujung Batu 2019-2023

Tahun	Jumlah	Persentase %
2019	23.765	20%
2020	24.855	21%
2021	23.460	20%
2022	23.183	20%
2023	23.064	19%

Sumber:

Samsat Ujung Batu, 2024

Dilihat dari data di atas bahwa setiap tahunnya wajib pajak yang menyetor pajak di Samsat ujung batu mengalami penurunan di setiap tahunnya. Menurun nya kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak dan kondisi keuangan. Namun hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh

faktor- faktor tersebut masih menunjukkan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten.

Tinjauan Teori

Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Atribusi merupakan suatu hal yang dilakukan manusia untuk melakukan sesuatu hal, dan melihat hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan tersebut. Pada dasarnya teori atribusi menjabarkan bahwa setiap orang akan mengidentifikasi perilaku seseorang dan kemudian menyimpulkan bahwa apakah perilaku tersebut dapat timbul dari dalam diri sendiri maupun dari luar Desty (2021). Faktor internal dari teori atribusi ini ialah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. seseorang atau wajib pajak yang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang pajak akan patuh dan memiliki kesadaran penuh dengan tanggung jawabnya. Karna kepatuhan muncul dari kesadaran seseorang tanpa adanya paksaan dari pihak eksternal. Dalam teori atribusi, Kondisi keuangan juga merupakan faktor internal. Karna seseorang atau wajib pajak yang memiliki keadaan ekonomi yang rendah akan sulit dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Desty, 2021) yang mendukung bahwa kondisi keuangan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakannya. Dalam teori atribusi, aspek eksternal yang memengaruhi kepatuhan perpajakan antara lain kualitas pelayanan, dan tarif pajak hal ini dikarenakan seseorang atau wajib pajak terpaksa bertindak yang disebabkan faktor keadaan. Karna pelayanan yang baik dan dapat memuaskan hati wajib pajak, maka akan membuat wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayar pajaknya. Tarif pajak yang tinggi menjadi salah satu penyebab kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Teori Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya mengikuti peraturan dan menaati, kepatuhan artinya taat kepada peraturan yang ada dan mengikuti setiap arahan yang berlaku. Didalam teori kepatuhan, kesadaran merupakan salah satu faktor didalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya, karna wajib pajak atau individu harus mempunyai kesadaran yang penuh tentang tanggung jawabnya, ketika tingkat kesadarannya tinggi maka tingkat kepatuhan juga akan meningkat.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori kepatuhan menjelaskan bagaimana kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor dalam kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk mencapai kepatuhan pemenuhan perpajakan. Teori atribusi menjadi pedoman untuk melihat bagaimana manusia melakukan segala sesuatu hal dari apa yang ia rasakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Efriyenty, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Pratista (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Menurut Asri, et.al (2024), Kantohe *et al.*, (2023), (Ade Harlia *et al.*, 2022), (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Menurut (Hidayat and Maulana, 2022), (Pratista, 2023) memperoleh hasil kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menduga kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak, kemudian hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₁: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak didorong juga dengan pihak eksternal, Hal ini sejalan dengan Teori atribusi yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal dan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus yang di berikan dengan baik akan membuat wajib pajak nyaman. Teori atribusi juga menjelaskan bagaimana tanggapan manusia tergantung dari bagaimana perlakuan yang di dapatnya.

Penelitian yang di lakukan oleh (Desty, 2021),(Kantohe *et al.*, 2023) dan (Ade Harlia *et al.*, 2022) memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan berdampak positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Sedangkan menurut penelitian yang di lakukan oleh (Ramdani *et al.*, 2019)mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Dari uraian di atas ,penulis menduga bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H₂: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi menjelaskan bagaimana manusia bertindak sesuai dengan kenyamanan yang di dapatnya. Tarif pajak menjadi salah satu faktor bagaimana wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Tinggi nya tarif pajak terkadang membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak. (Awaloedin *et al.*, 2021) hal yang bisa mempengaruhi rendahnya kepatuhan membayar pajak salah satunya ialah tarif pajak .

Hasil penelitian yang di lakukan oleh (Rahmatika and Salim, 2021),(Awaloedin *et*

al., 2021) dan (i Nyoman Toniarta and Ketut Lely Aryani Merkusiwati, 2023) bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Menurut(Selani, 2020) tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas penulis menduga bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.maka rumusan hipotesisnya sebagai berikut:

H₃: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori kepatuhan berguna untuk menjelaskan hipotesis ini karena kondisi keuangan merupakan bentuk motivasi intrinsik dari pendapatan wajib pajak yang mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Individu dengan kondisi keuangan yang lebih baik akan lebih taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena mereka tidak akan mempertimbangkan pembayaran pajak ketika mereka memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, individu dengan kondisi keuangan yang lebih rendah kemungkinan besar akan melanggar membayar pajak dengan tinggi karena mereka akan mempertimbangkan kebutuhan mereka.

Penelitian yang di lakukan oleh (Pratista, 2023) mengatakan bahwa kondisi keuangan memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian yang di lakukan oleh (Siregar Aisyah Siti, 2023)dan (Inayati, 2019) mengatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.Berdasarkan uraian di atas mak penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Samsat Ujung Batu. Sampel pada penelitian ini ialah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Ujung Batu. Pada saat peneliti melakukan penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah *sampling insidental (incidental sampling)*, yaitu mengambil sampel secara kebetulan terhadap wajib pajak yang di temui secara sengaja.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data responden yang diberikan daftar pertanyaan dan pernyataan tertulis untuk ditanggapi (Sugiyono, 2019). Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya di samsat Ujung Batu.

Skala yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang dalam menghadapi fenomena yang ada Sugiyono (2019). Untuk mendapatkan hasil dari responden menggunakan skala likert dengan beberapa jawaban yaitu:

1. Sangat setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Netral (N)
4. Tidak setuju (TS)
5. Sangat tidak setuju (STS)

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan sebuah aplikasi software yaitu PLS. Model equation structure (SEM) PLS berbasis komponen atau varian. Dalam penelitian ini, metode analisis PLS (Partial Least Squares) digunakan untuk menguji hipotesis. Model persamaan struktur (SEM) PLS berbasis komponen atau varian. PLS adalah metode alternatif, PLS beralih dari

metode SEM berbasis varian (Ghozali, 2019).

Hasil penelitian dan pembahasan

Penyebaran kuesioner

Tabel 2 distribusi sebaran kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang tersebar	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%
Kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber: data olahan, 2025

Statistik Deskriptif

Tabel 3 hasil uji statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran wajib pajak (X1)	100	8.00	20.00	16.9200	2.78408
Kualitas pelayanan fiskus (X2)	100	16.00	20.00	17.2400	1.73566
Tarif pajak (X3)	100	5.00	20.00	16.0900	3.07185
Kondisi keuangan (X4)	100	7.00	20.00	16.9100	2.55088
Kepatuhan wajib pajak (Y)	100	7.00	20.00	16.7200	2.85006
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data olahan, 2025

Analisis Inferensial Instrument penelitian

Evaluasi Measurement Model (Outer Model)
Tabel 4 Hasil Nilai Loading Faktor

	X1	X2	X3	X4	Y	Keterangan
X1.1	0,881					Valid
X1.2	0,958					Valid
X1.3	0,928					Valid
X1.4	0,931					Valid
X2.1		0,945				Valid
X2.2		0,947				Valid
X2.3		0,905				Valid
X2.4		0,938				Valid
X3.1			0,840			Valid
X3.2			0,841			Valid
X3.3			0,835			Valid
X3.4			0,853			Valid
X4.1				0,916		Valid
X4.2				0,898		Valid
X4.3				0,899		Valid
X4.4				0,860		Valid
Y.1					0,903	Valid
Y.2					0,898	Valid
Y.3					0,852	Valid
Y.4					0,951	Valid

Sumber: data olahan, 2025

Menurut chin & Dhibbern ,2010 niali outer loading atau loading faktor yang dikatakan valid harus $>0,70$. Dilihat dari data olahan di atas bahwa nilai outer loading dari setiap indikator memperoleh hasil di atas $>0,70$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dan pernyataan dari setiap indikator tentang kesadaran wajib pajak,kualitas pelayanan fiskus ,tarif pajak

,kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak valid

Tabel 5 Hasil Uji Avarage Variance Extracted (AVE)

Variabel	Avarage Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak	0,856	Valid
Kesadaran wajib pajak	0,873	Valid
Kualitas pelayanan fiskus	0,710	Valid
Tarif pajak	0,798	Valid
Kondisi keuangan	0,813	Valid

Sumber: data olahan, 2025

Menurut Chin & Dibbern (2010) *Avarage Variance Extracted (AVE)* di anggap valid jika nilainya $>0,50$. Dilihat dari data olahan di atas bahwa nilai *Avarage Variance Extracted (AVE)* dari setiap indikator memperoleh hasil di atas $>0,50$.

Validitas Discriminant

Dalam *pengujian Discriminnat validity* dapat diukur dengan *fornell larcker criterion* dan juga *cross loading*

Tabel 6 hasil uji Fornell larcker Criterion

Indikator	Kesadaran wajib pajak	Kualitas pelayanan fiskus	Tarif pajak	Kondisi keuangan
Kesadaran wajib pajak	0,925			
Kualitas pelayanan fiskus	0,742	0,934		
Tarif pajak	0,504	0,620	0,842	0,893
Kondisi keuangan	0,577	0,634	0,642	0,767
Kepatuhan wajib pajak	0,675	0,592	0,651	0,902

Sumber: data olahan, 2025

fornell larcker criterion digunakan untuk menguji validitas diskriminan dengan cara membandingkan akar kuadrat dari AVE (*Average Variance Extracted*) masing-masing konstruk dengan korelasi antar konstruk. Suatu konstruk dianggap memiliki validitas diskriminan yang baik apabila nilai akar AVE nya lebih besar dibandingkan korelasi lain

tabel 7 Hasil Uji Cross loading

	X1	X2	X3	X4	Y
X1.1	0,881	0,538	0,391	0,479	0,596
X1.2	0,958	0,705	0,474	0,548	0,672
X1.3	0,928	0,711	0,514	0,555	0,601
X1.4	0,931	0,787	0,487	0,551	0,626
X2.1	0,719	0,945	0,577	0,600	0,549
X2.2	0,701	0,947	0,579	0,581	0,549
X2.3	0,666	0,905	0,547	0,554	0,528
X2.4	0,687	0,939	0,609	0,629	0,584
X3.1	0,402	0,457	0,840	0,445	0,547
X3.2	0,397	0,507	0,841	0,495	0,541
X3.3	0,513	0,581	0,835	0,641	0,577
X3.4	0,380	0,539	0,853	0,575	0,525
X4.1	0,566	0,548	0,558	0,916	0,774
X4.2	0,488	0,567	0,650	0,898	0,604
X4.3	0,523	0,561	0,576	0,899	0,645
X4.4	0,476	0,591	0,521	0,860	0,694
Y.1	0,620	0,544	0,497	0,829	0,903
Y.2	0,595	0,524	0,700	0,625	0,898
Y.3	0,443	0,375	0,517	0,542	0,852
Y.4	0,738	0,655	0,632	0,734	0,951

Sumber: data olahan, 2025

Suatu model dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik apabila setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk laten yang dimaksud, dibandingkan dengan nilai loading-nya terhadap konstruk lain.

Uji Reliabilitas

Tabel 7 Hasil Uji Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Composi te Reliabilit y (ρ_a)	Composi te Reliabilit y (ρ_c)
Kesadaran wajib pajak	0,944	0,947	0,960
Kualitas pelayanan fiskus	0,951	0,953	0,965
Tarif	0,864	0,864	0,907

pajak			
Kondisi keuangan	0,916	0,923	0,941
Kepatuhan wajib pajak	0,923	0,936	0,946

Sumber: data olahan, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil pengujian composite reliability dan cronbac's Alpha menunjukkan nilai yang lebih besar dari $>0,70$, karna nilai yang dikatakan reliabel jika hasilnya $>0,70$

Pengujian structural atau inner model

Tabel 8 hasil uji R-Square

Variabel	R Square	R -Square Adjusted
Kepatuhan wajib pajak	0,700	0,687

Berdasarkan tabel di atas, nilai R-Square yaitu 70% yang mana ini menunjukkan bahwa 70% dapat dijelaskan oleh variabel dependen sedangkan sisanya 30% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang diatur dan diamati dalam penelitian ini.

Tabel 9 hasil uji F-Square

	F-Square
X1→Y	0,213
X2→Y	0,026
X3→Y	0,095
X4→Y	0,380

Sumber: data olahan, 2025

Berdasarkan Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) mempunyai pengaruh pada struktural kepatuhan wajib pajak adalah moderat karna nilai *F-Square* 0,213, variabel kualitas pelayanan fiskus (X2) mempunyai pengaruh rendah pada kepatuhan wajib pajak karna nilai *F-square* nya 0,026, variabel tarif pajak (X3) mempunyai pengaruh rendah pada kepatuhan wajib pajak karna nilai *F-Square* 0,095 dan variabel kondisi keuangan

mempunyai pengaruh tinggi karna nilai *F-Square* 0,380.

Tabel 10 hasil uji Q-Square

Variabel dependen	<i>Q-Square</i> (Q^2)
Kepatuhan wajib pajak	0,665

Sumber: data olahan, 2025

Berdasarkan Tabel 10 nilai *Q-Square* yang dihasilkan yaitu 0,665. Menurut Ghozali dan Latan (2015) *Q-square* harus >0, yang artinya suatu variabel yang mempeunyai validitas prediktif yang baik jika nilai *Q-square* nya lebih besar dari 0.

Tabel 11 hasil uji *Goodness Of Fit (GoF)*

Variabel	<i>GoF</i>
Kepatuhan wajib pajak	0,859

Sumber: data olahan, 2025

Hasil uji *GoF* pada penelitian ini yaitu 0,859 yang mana hasil pengujian ini termasuk kedalam *GoF large*, dapat disimpulkan bahwa hasil instrument *GoF* termasuk baik.

Pengujian hipotesis

Tabel 12 hasil pengujian hipotesis

No	Hipotesis	Original Sample Mean	Standard Deviation (STDEV)	$T_{statistik}$	P_{value}	Kesimpulan	
1	Kesadaran wajib pajak →kepatuhan WP	0,386	0,1381	0,167	2,305	0,021	Berpengaruh positif
2	Kualit	-	-	0,1	1,	0,	Tida

No	Hipotesis	Original Sample Mean	Standard Deviation (STDEV)	$T_{statistik}$	P_{value}	Kesimpulan	
	as pelayanan fikus →kepatuhan WP	0,149	0,145	0,26	18,2	23,7	k Berpengaruh positif
3	Tarif pajak →kepatuhan WP	0,236	0,234	0,097	2,432	0,015	Berpengaruh positif
4	Kondisi keuangan →kepatuhan WP	0,487	0,489	0,123	3,953	0,000	Berpengaruh positif

Sumber: data olahan, 2025

Berdasarkan data olahan di atas:

1. Nilai yang diperoleh dari Hasil pengujian pada variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu nilai $T_{statistik}$ nya $2.305 > 1,96$ dan nilai p_{value} $0,021 < 0,05$. Sehingga dari hasil yang diperoleh dari uji T dan p_{value} nya kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **H₁ diterima**.
2. Nilai yang diperoleh dari Hasil pengujian pada variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu nilai $T_{statistik}$ nya $1,182 < 1,96$ dan nilai p_{value} $0,237 > 0,05$. Sehingga dari hasil yang diperoleh dari uji $T_{statistik}$

dan *p Value* nya bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil di atas ,maka dapat disimpulkan bahwa **H₂ ditolak**.

3. Nilai yang diperoleh dari Hasil pengujian pada variabel tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu nilai $T_{\text{statistik}}$ nya $2,432 > 1,96$ dan nilai *p value* $0,015 < 0,05$. Sehingga dari hasil yang diperoleh dari uji T dan *p value* nya tarif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak . Berdasarkan hasil di atas ,maka dapat disimpulkan bahwa **H₃ diterima**.
4. Nilai yang diperoleh dari Hasil pengujian pada variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu nilai $T_{\text{statistik}}$ nya $3,953 > 1,96$ dan nilai *p value* $0,000 < 0,05$. Sehingga dari hasil yang diperoleh dari uji T dan *p value* nya kondisi keuangan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **H₄ diterima**.

Pembahasan

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis 1 pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak memperoleh hasil yang signifikan. Dengan begitu hipotesis H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi di samsat Ujung Batu.

Hasil ini menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sangat di perlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, juga dapat memberikan dampak positif seperti meningkatnya pendapatan daerah. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan

daerah pemerintah dapat mengelola pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya. Teori atribusi relevan dalam menjelaskan hasil penelitian ini, karena keterkaitan antara kesadaran wajib pajak itu sendiri akan menentukan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak, dalam hal ini kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Sehingga semakin sadar wajib pajak akan kewajiban perpajakannya maka akan semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, sehingga tingkat kepatuhan dan tingkat pendapatan akan semakin tinggi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khairunnissa, 2023), (Murniati, 2023), (Hidayat and Maulana, 2022), (Sulistiyowati *et al.*, 2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 2 pada penelitian ini memperoleh hasil yang tidak berpengaruh atau tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi di samsat Ujung Batu. Teori atribusi yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal dan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya

Namun hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan fiskus bukanlah faktor yang dominan untuk dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Ada beberapa faktor mengapa hal ini terjadi yaitu, wajib pajak telah menganggap pelayanan yang diberikan oleh fiskus merupakan sesuatu yang sudah

seharusnya, sehingga tidak lagi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, faktor lainnya yaitu wajib pajak lebih mempertimbangkan faktor-faktor lain yang lebih berdampak langsung, seperti kondisi keuangan, besar tarif pajak atau rasa takut akan sanksi. Dalam hal ini, faktor internal dan eksternal lainnya lebih kuat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daripada kualitas pelayanan fiskus.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat and Maulana, 2022), (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021), (Rahmatika and Salim, 2021), Sista, N.A. (2019), (Dewi *et al.*, 2022) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 3 pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi di samsat Ujung Batu. Tarif pajak merupakan jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ketika menyetor pajaknya

Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya ketika mereka merasa tarif pajak yang dikenakan bersifat adil dan sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, di dalam teori juga menjelaskan bahwa mempertimbangkan manfaat dari kepatuhan dengan biaya atau beban yang ditimbulkan, termasuk tarif pajak ini. Sebab manfaat baik yang dirasakan wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmatika and Salim, 2021), (Awaloedin *et al.*, 2021) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriyani, 2020), (Selani, 2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kondisi Keuangan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 4 pada penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi di Samsat Ujung Batu. Kondisi keuangan menjadi salah satu faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan kondisi keuangan atau ekonomi yang stabil cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan wajib pajak yang secara ekonomi mengalami kesulitan. Karna ekonomi yang tidak stabil akan membuat wajib pajak berfikir untuk menunda kewajiban perpajakannya untuk kepentingan yang lebih penting.

Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa seseorang cenderung mengaitkan perilaku mereka dengan faktor internal maupun eksternal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siregar Aisyah Siti, 2023), (Inayati, E.K., & Fitria, 2019), (Widia and Yasa, 2021), (Yasa and Jati, 2017) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Ujung Batu. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor

2. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Ujung Batu. Teori atribusi menjelaskan bahwa seseorang bertindak segala sesuatu dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Baik buruknya pelayanan yang diberikan fiskus tidak menjamin wajib pajak patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya
3. Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Ujung Batu. Artinya besar kecilnya tarif pajak dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya
4. Kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Ujung Batu. Artinya semakin baik kondisi keuangan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kemampuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Karna wajib pajak dengan kondisi keuangan yang stabil atau tergolong cukup cenderung lebih patuh dalam membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SARAN

1. Untuk peneliti selanjutnya bisa meneliti lingkup yang lebih besar, mencakup wajib pajak secara umum karna pada penelitian ini hanya berfokus pada pajak kendaraan bermotor dan bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain untuk mengukur variabel apa saja yang dapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ,seperti program pemutihan, e-Samsat , pemahaman perpajakan dan lain sebagainya.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel intervening atau variabel moderasi yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi institusi yang memungut pajak atau SAMSAT dapat melakukan sosialisasi yang lebih intens dengan berbagai metode untuk dapat mendorong kepatuhan wajib pajak agar tingkat kepatuhan semakin tinggi.
4. Bagi wajib pajak diharapkan untuk lebih mencermati dan memahami setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan,khususnya pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya berbagai kemudahan yang telah disediakan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, seharusnya tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak untuk lalai atau menghindar dari tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Harlia, Hisnol Djamali and Annas Lalo. (2022), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”, *Akuntansi*, Vol. 1 No. 4, pp. 276–290, doi: 10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.130.
- Apriyani, S.C. (2020), “Pengaruh Tarif Pajak, Metode Pembayaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus di SAMSAT Kota Bekasi)”, pp. 1–18.
- Astri, K.Z., Yeni, F. and Eliza. (2024), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan”, Vol. 2024 No. April, pp. 27–41.
- Awaloedin, D.T., Indriyanto, E. and Meldiyani, L. (2021), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan)”, *Populis : Jurnal Sosial Dan*

- Humaniora*, Vol. 5 No. 2, p. 217, doi: 10.47313/pjsh.v5i2.950.
- Desty, H. (2021), “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi”, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., pp. 2013–2015.
- Dewi, D.A.R., Putra, I.G.. and Dicriyani, N.L.G.. (2022), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Klungkung”, *Jurnal Kharisma*, Vol. 4 No. 2, pp. 371–386.
- Efriyenty, D. (2019), “Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam”, *Jurnal Akuntansi Barelang*, Vol. 3 No. 2, pp. 20–28, doi: 10.33884/jab.v3i2.1244.
- Hidayat, I. and Maulana, L. (2022), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang”, *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, Vol. 5 No. 1, pp. 11–35, doi: 10.37888/bjra.v5i1.322.
- i Nyoman Toniarta, D. and Ketut Lely Aryani Merkusiwati, N. (2023), “The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance”, *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol. 4 No. 5, pp. 4955–4967.
- Inayati, E.K., & Fitria, A. (2019), “Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 8 No. 12, pp. 2–15.
- Inayati, E.K. (2019), “Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 8 No. 12, pp. 2–15.
- Kantohe, M., Lonto, M. and Pakasi, Y.G. (2023), “Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 14 No. 2, pp. 87–100, doi: 10.33558/jrak.v14i2.7376.
- Khairunnissa. (2023), “Pengaruh Kesadaran Mambayar Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi”, *Feb Uin Jakarta*.
- Murniati. (2023), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dikota Semarang”, pp. 1–23.
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N.L.G.M.D. (2021), “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar”, *Jurnal Kharisma*, Vol. 3 No. 1, pp. 128–139.
- Pratista, F.L. (2023), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Wajib Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DIY)”, Vol. 4 No. 1, pp. 88–100.
- Rahmatika, K. and Salim, N. (2021), “Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara”,

- Jurnal Rekognisi Akuntansi*, Vol. 5 No. 1, pp. 54–70.
- Ramdani, R.F., Faridah, E. and Badriah, E. (2019), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, *Akuntapedia*, Vol. 1 No. 1, pp. 72–95.
- Selani, M.M.M. (2020), “Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor Studi Kasus Di Samsat Cikokol Kota Tangerang”, *Skripsi*, p. 146.
- Siregar Aisyah Siti. (2023), “Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Medan Barat)”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 544, pp. 203–208.
- Sista N. A. (2019), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar”, *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 1 No. 1, pp. 142–179.
- Sulistyowati, M., Ferdian, T. and Girsang, R.N. (2021), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo)”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, Vol. 1 No. 1, pp. 29–45.
- Widia, K.A. and Yasa, I.N.P. (2021), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 9 No. 1, p. 101, doi: 10.23887/ekuitas.v9i1.27583.
- Yasa, I.P.R.P. and Jati, I.K. (2017), “Kondisi Keuangan Wajib Pajak Pemoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 19 No. 2, pp. 1521–1550.